



RINGKASAN

DIMAS KUKUH PRASETYA. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Internal KemenPANRB. Duties and Functions of the Head of the Sub-Coordinator of Public Services and Internal Complaints of KemenPANRB. Dibimbing oleh RACHMAT PAMBUDY.

Public Relation atau *Humas* dalam membina hubungan baik dengan publik baik internal maupun eksternal instansi terkait. Memberikan pelayanan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan maupun tertulis melalui komunikasi secara langsung dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat. Melaksanakan komunikasi dengan baik juga kepada instansi atau organisasi. Fungsi *Public Relation* atau *Humas* KemenPANRB adalah memberikan informasi yang benar sehingga mereka paham. Tujuan laporan akhir ini adalah untuk menjelaskan serta memaparkan apa saja tugas dan fungsi Kepala Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Internal KemenPANRB. Dalam menjalankan tugasnya, dilakukan Pengumpulan data untuk bahan menulis laporan akhir ini disusun berdasarkan data yang telah diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kepala Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Internal KemenPANRB. Lokasi bertempat di Jendral Sudirman Kav 69, RT 8/RW 2, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Waktu pengumpulan data untuk penyusunan laporan akhir ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Februari 2020 mulai pukul 07.30-16.00 WIB. Kesimpulan dari laporan akhir ini adalah Kepala Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Internal KemenPANRB memiliki tugas nya untuk memberikan pelayanan informasi asas – asas informasi dan membangun hubungan yang baik dengan instansi atau masyarakat melalui Komunikasi secara langsung (tatap muka). Dalam praktiknya KemenPANRB pelayanan informasi melalui berbagai sarana dan prasarana. Diantaranya adalah melalui publikasi informasi melalui *website*, *aplikasi lapor*, dan *Instagram*.

Kata kunci: Public Relation, Pelayanan Informasi, Tugas dan Fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.